



PELAKSANAAN ASIMILASI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA

Octa Dechaprio Gurusinga, Mitro Subroto

Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia

ABSTRAK

Penulisan jurnal ini berjudul "Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka". Motivasi di balik tulisan ini adalah untuk melihat usaha-usaha Lembaga Pemasyarakatan untuk memenuhi kebebasan para tahanan dalam hal mengajar. Strategi eksplorasi ini adalah mengatur pemeriksaan yang sah yang menyoroti standar hukum yang pasti untuk pedoman yang dilindungi. Informasi ini menggunakan strategi subjektif untuk memahami informasi yang dikumpulkan dan diperoleh dan diatur dengan sengaja. Berdasarkan pemeriksaan yang telah penulis lakukan pada bagian berikut ini, maka akhirnya sesuai dengan Pasal 9 UU No 12 Tahun 1995, terkait Pemasyarakatan yang menyatakan yaitu dalam rangka penertiban pergantian peristiwa dan arah tahanan di dalam penjara. penjara. Menteri dapat membantu organisasi pemerintah yang berlaku, badan sosial lain atau orang-orang yang pelaksanaannya sesuai dengan pelaksanaan sistem remedial.

Kata Kunci : Hak, Pemasyarakatan, Pembinaan.

PENDAHULUAN

Jurnal ini bergantung pada kebebasan yang diperoleh para tahanan meskipun mereka berada di penjara. Banyak pihak yang merasa bahwa seorang tahanan tidak memiliki kesempatan yang seharusnya dijaga oleh tenaga ahli terbuka, dukungan dari daerah yang memiliki potensi dalam menyelesaikan latihan kerja diharapkan dapat membantu mendukung kemajuan program pelatihan yang telah ditentukan. Dalam memberikan arahan kepada para tahanan, diperlukan program pembinaan yang menjunjung tinggi rekonsiliasi dengan daerah setempat. Seluruh proses mendorong tahanan selama remedial adalah unit yang diperlukan untuk mendorong tujuan mengembalikan tahanan ke masyarakat bebas dengan pengaturan kapasitas (mental, fisik, kemampuan, kemampuan, cukup jauh secara finansial dan benar) diharapkan menjadi warga yang hebat dan bermanfaat.

Asimilasi yakni cara paling umum untuk mendorong tahanan dan siswa remedial yang diselesaikan dengan menyatukan tahanan dan siswa restoratif dalam aktivitas publik. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka secara tegas memberikan arahan lebih lanjut kepada

para tahanan pada tahap penyerapan, khususnya dengan waktu pidana antara 1/2 hingga 2/3 dari jangka waktu pidana yang mesti dilalui oleh tahanan yang bersangkutan.

PEMBAHASAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dimana negara memberikan jaminan kepada penduduknya. Bukti bahwa Negara Indonesia memberikan rasa aman kepada setiap penduduknya terdapat pada pembukaan alinea ke-4 UUD 1945.

Bagian keempat mengungkapkan banyak sekali hal itu, untuk meringkai suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang mengayomi segenap tumpah darah Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan bantuan pemerintahan umum, mencerdaskan kehidupan negara, dan berkepentingan untuk menyelenggarakan kerukunan dunia di pandangan tentang otonomi, kerukunan yang kekal, dan hak-hak sipil. Oleh karena itu, kemerdekaan negara Indonesia dituangkan dalam UUD Negara Republik Indonesia yang berkuasa atas segala manusia berdasarkan: Ketuhanan Yang Maha Esa, umat manusia yang adil. dan kebudayaan. , solidaritas Indonesia, dan sistem aturan mayoritas yang digerakkan oleh kecerdasan dalam pertimbangan/penggambaran, dan dengan memahami hak-hak sipil bagi setiap individu Indonesia.

UUD 1945 menjadi alasan berkembangnya peraturan dan pedoman, salah satunya adalah UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Alasan lahirnya peraturan ini adalah karena pada umumnya Narapidana sebagai manusia dan SDM harus ditangani secara tepat dan akomodatif dalam suatu kerangka perbaikan yang terkoordinasi, meskipun demikian perlakuan terhadap Narapidana tergantung pada kerangka lembaga pemasyarakatan yang merupakan bagian terakhir dari peraturan perundang-undangan. kerangka kriminal. tidak sesuai dengan Sistem Pemasyarakatan menurut Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur 13 (tiga belas) hak Napi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang meliputi pelaksanaan cinta kasih yang ditunjukkan oleh agama dan keyakinannya. , mendapatkan pengobatan, baik fisik maupun pertimbangan mendalam, mendapatkan pengajaran dan pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mengajukan keberatan, mendapatkan materi pemahaman dan mengikuti berbagai media komunikasi, yang tidak dihalangi, mendapatkan kompensasi atau biaya atas pekerjaan yang mereka lakukan, mendapatkan kunjungan keluarga, bimbingan yang halal, atau orang lain tertentu, mendapatkan pengurangan, mendapatkan penyerapan dan meneruskan untuk melihat keluarga, mendapatkan pengiriman darurat; dapatkan cuti sebelum dikirim, dan dapatkan hak istimewa yang berbeda sesuai dengan peraturan dan pedoman yang relevan.

Berdasarkan gambaran di atas, jelas peraturan dan pedoman tersebut mengamankan dan memberikan kebebasan kepada para tahanan.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka secara eksplisit melengkapi kemajuan lebih lanjut terhadap narapidana pada tahap pencernaan, khususnya dengan waktu pidana antara sampai dengan 2/3 dari jangka waktu pidana yang mesti dilayani oleh napi yang berkepentingan. Penjara Terbuka adalah pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia, No. .M.03.PR,07,03 Tahun 2003. tanggal 16 April 2003 mengenai pendirian 6 Rutan Terbuka, khususnya, Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Pasaman, Mataram, Waikabubak buka penjara.

Khusus untuk penjara terbuka Jakarta yang merupakan wilayah eksplorasi dalam pemeriksaan ini, digagas oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 27-April-2003. Kegiatannya diperkenalkan pada tanggal 14-Mei-2005. Penjara terbuka Jakarta merupakan bagian penting dari keadaan ekologis dan area lokal yang melingkupinya. Selama waktu ini di fasilitas penahanan tertutup dilakukan osmosis tahanan. Namun demikian, untuk mengakui salah satu tujuan dari penghukuman, yaitu menjadikan tahanan menjadi anggota masyarakat yang produktif dan siap untuk menyatu kembali dengan wilayah sekitarnya, maka dibuatlah penjara terbuka, yang salah satunya terletak di daerah Jalan Raya Gandul Cinere.

Tinjauan Umum Narapidana dalam pelaksanaan perbaikan asimilasi

Sesuai UU Nomor 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 ayat (7) yang dimaksud dengan narapidana adalah seorang terpidana yang telah kehilangan kesempatannya dalam suatu pembinaan. Narapidana yang kehilangan kebebasannya mengandung arti bahwa para narapidana harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam jangka waktu tertentu, sehingga negara memiliki peluang yang luar biasa untuk mengembangkannya lebih jauh sedangkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, para narapidana justru mendapatkan keistimewaan yang berbeda-beda seperti orang atau penduduk.

Menurut pendapat Suhardjo, ketika ia menjadi imam pemerataan dan pada saat mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa di UI pada tahun 1993, ia mengemukakan pemikiran tentang Sistem Pemasyarakatan, sebagai tujuan dari kerangka penjara di mana ada sebuah detail. Arti dari tekad adalah individu yang hilang yang memiliki waktu dan kesempatan dalam bertaubat. Pertobatan tidak dapat dicapai dengan disiplin dan siksaan, namun seluruhnya harus diarahkan.

Dalam pasal 14, ayat (1) UU No12 Tahun 1995 terkait Pemasyarakatan, disebutkan bahwa tahanan mempunyai pilihan untuk:

1. Melakukan cinta sesuai agama atau keyakinan mereka.
2. Mencari pengobatan, baik pertimbangan dunia lain maupun pertimbangan aktual.
3. Mendapatkan Pengajaran serta dan Pendidikan
4. Dapatkan Makanan yang Layak dan Pelayanan Kesehatan yang Layak.
5. Menyatakan protes
6. Mengikuti Siaran di Media Massa serta Mendapatkan Bahan Bacaan lainnya yang tidak dilarang.
7. Dapatkan kompensasi atau biaya untuk pekerjaan yang dilakukan.
8. Mendapat kunjungan dari keluarga, nasehat yang halal atau orang lain tertentu
9. Dapatkan hukuman yang dikurangi.
10. Dapatkan kesempatan untuk menyerap termasuk meneruskan kunjungan keluarga.

11. Dapatkan pembebasan bersyarat.
12. Dapatkan hak istimewa yang berbeda sesuai dengan peraturan dan pedoman materi.

Pada tanggal 8-Februari-1965 diberikan surat bulat No.,K.P.,10.13/3/1, melihat Pemasyarakatan sebagai interaksi. Dalam babak ini dinyatakan bahwa pelatihan orang dewasa dibantu melalui 4 fase pengajaran, khususnya:

1. Pada tahap pokok, penelitian dilakukan pada semua yang masuk penjara untuk mengetahui apapun mengenai dirinya, termasuk alasan pelanggaran dan semua data tentang dirinya yang dapat diperoleh dari keluarganya, bisnis sebelumnya atau bos, rekan kerja, korban dari kegiatannya, dari kewajiban kantor yang berbeda yang telah mengurus kasus ini. Pengajaran ini dikenal sebagai tahap dasar pelatihan, dimana latihan memperhatikan dan membiasakan iklim dengan memutuskan pelaksanaan program pengembangan karakter dan otonomi dimulai ketika yang bersangkutan menghadapi masa pidananya. Pengarahan pada fase ini masih belum selesai di fasilitas detensi dan pengawasan sudah maksimal.
2. Tahap selanjutnya, dengan asumsi bahwa sistem pelatihan untuk tahanan telah berlangsung selama 33% dari kerangka waktu pidana asli dan menurut Tim Pemantau Pemasyarakatan, kemajuan yang memadai telah dibuat, termasuk menunjukkan keyakinan, peningkatan, disiplin dan konsistensi dengan standar dan pedoman yang sesuai dalam organisasi, maka para tahanan yang bersangkutan diberi kesempatan lebih dan diatur dalam landasan restoratif melalui pengawasan keamanan menengah.
3. Tahap ketiga, dalam hal sistem pengajaran bagi narapidana telah selesai sebagian besar dari kerangka waktu pidana yang sesungguhnya dan sebagaimana ditunjukkan oleh Tim Pemantau Pemasyarakatan, telah dibuat kemajuan yang memadai, baik secara sungguh-sungguh maupun secara intelektual maupun sejauh kemampuan, kemudian, pada saat itu, kompartemen untuk sistem pelatihan diperluas oleh pencernaan, yang pelaksanaannya terdapat dua bagian. Waktu permulaan dimulai dari akhir tahap pokok sampai pada setengah kalimat. Pada tahap ini, pelatihan masih dilakukan di Lapas dan pengawasan sudah memasuki tahap pengamanan sedang. Tahap selanjutnya dimulai dari selesainya jangka waktu lanjutan utama sampai dengan 66% dari jangka waktu pidana. Dalam tahap mutakhir ini, para tahanan diberikan cuti maupun pembebasan bersyarat sebelum dibebaskan dengan pengawasan keamanan yang minimal.
4. Tahap ke-4, dengan asumsi bahwa sistem pengajaran telah selesai 66% dari kerangka waktu pidana yang sebenarnya atau mungkin 9 bulan. Pengajaran ini dikenal sebagai tahap terakhir dari latihan, yaitu latihan khusus melalui penyusunan dan pelaksanaan program koordinasi mulai dari selesainya tahap tingkat tinggi sampai dengan selesainya masa pidana tahanan yang bersangkutan. Pengarahan pada tahap ini bagi narapidana yang memenuhi

kebutuhan diberikan Cuti, Sebelum Bebas atau Pembebasan Bersyarat, dan pengarahan dilakukan di luar Lapas oleh Balai Pemasyarakatan(BAPAS), yang kemudian disebut Pembinaan Klien Pemasyarakatan. Pengarahan adalah pengaturan permintaan untuk bekerja pada sifat pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, ilmiah, perspektif mahir dan perilaku kesejahteraan fisik dan dunia lain dari pemulihan klien.

Untuk memiliki pilihan untuk tertarik pada program osmosis, setiap tahanan harus memenuhi keadaan tertentu. Program penyerapan ini hanya direncanakan untuk tahanan yang divonis satu tahun maupun lebih dari satu tahun ataujuga beberapa pilihanpengadilan, dan dapat dibuntuti di belakang tahanan yang telah melakukan sebagian besar hukuman setelah dikurangi waktu kurungan dan pengurangan yang ditentukan. dari tanggal kurungan. Juga, tahanan harus menunjukkan perhatian dan penyesalan atau campur aduk yang membuatnya dikutuk, harus menunjukkan orang yang positif dan perubahan moral, secara efektif mengikuti program aksi pelatihan dengan tekun dan bersemangat, dan tidak pernah mendapatkan disiplin disiplin untuk minimal sembilan bulan terakhir.

KESIMPULAN

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Permenkumham Republik Indonesia No M.01., PK.,04-10, Tahun 2007 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Sebelum Pembebasan dan Cuti Bersyarat, dimaklumi bahwa asimilasi adalah cara yang dilakukan dalam pembinaan tahanan dan siswa restoratif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan tahanan dan remedial. mahasiswa dalam kehidupan daerah setempat. Klarifikasi lebih lanjut tidak masuk akal untuk menghormati jenis osmosis. Dengan cara yang sama, fasilitas penahanan terbuka sebagai jenis penyerapan tidak diatur secara tegas dan total dalam pedoman yang unik sehubungan dengan penjara terbuka. Ide penjara terbuka hanya ditemukan di tidak banyak pengaturan, dan, yang mengejutkan, kemudian, itu benar-benar menggunakan pedoman yang juga berlaku untuk penjara tertutup. Selama di penjara terbuka ini ide penggarapannya adalah penyerapan yang mencampuradukkan para tahanan dengan wilayah setempat, dengan alasan bahwa alasan fase transformatif yang mutakhir ini adalah untuk merencanakan para tahanan untuk kembali ke kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat.

Dikatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat para tahanan ditumpahkan. Pejabat berdiri dengan mendengarkan semua yang mereka katakan sebagai langkah awal bagi mereka untuk mengetahui karakter dan iklim baru mereka. Kapasitas yang berbeda yang digerakkan oleh setiap narapidana melengkapi satu sama lain. Adanya kerjasama timbal balik tentunya dikenang untuk sumber daya sosial penjara daerah setempat. Selanjutnya, untuk memungkinkan asimilasi, terutama meninggalkan pencernaan dengan bekerja untuk orang luar, harus ada penjamin emisi yang memastikan tahanan saat mereka berada di luar organisasi perbaikan. Biasanya penjamin emisi adalah orang-orang yang mengenal napi. Untuk dapat memilih menggunakan terpidana tersebut, penjamin emisi juga harus memenuhii syarat-syarat yang diatur dalam pedoman yang berlaku dalam pendirian restoratif. Kendala yang ditemui yaitu tidak adanya pasangan dari pihak luar atau

masyarakat yang lebih memilih untuk tidak memanfaatkan narapidana, dengan alasan karena mereka yakni pelaku tindak pidana unjuk rasa. Sebenarnya banyak variabel yang membuat mereka menjadi tahanan, misalnya faktor ketegangan moneter, unsur politik, variabel mental dan mental, unsur putus asa, faktor alam yang tidak menguntungkan dan berbagai variabel lainnya. Narapidana yang mendapatkan penyerapan ini seharusnya diasosiasikan dengan daerah setempat, sehingga daerah tersebut juga memahami tentang pencernaan, bahwa sesudah mereka didorong di kantor remedial mereka akan diintegrasikan kembali dengan daerah tempat mereka tinggal dan bekerja.

PENUTUP

Pihak Lembaga Pemasyarakatan perlu melakukan sosialisasi, pemajuan, dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan lingkungan sekitar, pengusaha, pengusaha swasta dan kantor pemerintah sehingga mereka akan tertarik dengan sistem pengajaran. Dengan sosialisasi, pemajuan, dan hubungan yang baik, diyakini akan ada penyandang dana yang akan menyumbangkan modalnya, memberikan bantuan modal, kantor, kerangka, dan bundel persiapan khusus, dan akan memberikan posisi terbuka kepada tahanan saat menjalankan hukuman atau setelah disampaikan. Dunia usaha seharusnya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada napi atau mantan napi untuk kembali berperan dalam memutar roda perbaikan ekonomi. Memberi aib negatif jelas bukan pengaturan yang cerdas, saling tuduh atau menyudutkan juga bukan kegiatan positif. Seseorang dapat mengatakan bahwa seorang tahanan bagaimanapun juga dapat mengubah cara berperilakunya dengan asumsi lingkungan setempat, keluarga, dunia bisnis memberikan pintu terbuka, kepercayaan dan ruang yang jelas sehingga tahanan berubah menjadi individu total, dapat mengambil bagian secara efektif dalam mengisi peningkatan segala bidang dengan segala wawasan dan kemampuannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Poenomo, 1985, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty, Yogyakarta

Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Rafika Aditama, Bandung.

Peter Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta. Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Penjara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

R.Achmad S. Soema di Pradj,S.H. dan Romli Atmasasmita, S.H., 1979, Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia,

Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudikno Mertokusuma, 1991, Mengenal Hukum (suatu pengantar), edisi ketiga, Liberty, Yogyakarta

Soejono Soekanto,, 1983, Pengantar, Penelitian, Hukum, UI Press, Jakarta..

Ensikloped, Kamus:

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2002,, Kamus Besar Bahasa Indonesia,. Edisi ketiga, Balai, Pustaka, Jakarta

Peraturan Perundang - undangan

Undang - undang Dasar Republik Indonesia, Tahun. 1945. Undang - Undang No 12 Tahun 1995, Tentang Pemasyrakatan..

Peraturan Pemerintahan, No 32. Tahun 1999, tentang Syarat Dan Tata Cara, Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyrakatan..